



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 19 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2021

PEMOHON

1. Rupinus
2. Aloysius

TERMOHON

KPU Kabupaten Sekadau

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 08.13 – 08.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rupinus
2. Aloysius

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Glorio Sanen
2. Marselinus Daniar

C. Termohon:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Drianus Saban | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 2. Yusvia Nonong | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 3. Mujiyo | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 4. Hendransyah Putra | (KPU Kabupaten Sekadau) |

D. Pihak Terkait:

1. Aron
2. Subandrio

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Dunasta
2. Mehbob

F. Bawaslu:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Ruhermansyah | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat) |
| 2. Nur Soleh | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |
| 3. Al Amiruddin | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |
| 4. Theodore Sutet | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirahim. Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di persidangan, kami selalu Kuasa Hukum, saya Glorio Sanen, bersama rekan Marselinus Daniar. Dan Prinsipal hadir melalui daring, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi Anda sekarang pemegang kuasa, ya, untuk Pemohon atas nama Prinsipalnya Ratinus ... Rupinus, ya? Aloysius?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sekadau Nomor Urut 2, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Siapa yang hadir hari ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Prinsipal (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, di ruangan ini siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Glorio Sanen.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Dan Marsel ... Marselinus Daniar.

13. KETUA: SALDI ISRA

Marselinus Daniar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Selamat datang. Surat Kuasanya sudah, ya? Sudah diserahkan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kita cek.
Termohon, silakan! Siapa yang hadir?

18. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pihak Termohon, saya atas nama Drianus Saban sebagai Prinsipal atau Ketua KPU Sekadau. Yang kedua, Ibu Yusvia Nonong.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ini dua-duanya anggota KPU?

20. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA

KPU Kabupaten Sekadau?

22. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Kabupaten Sekadau, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

24. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Yang lain ikut daring.

25. KETUA: SALDI ISRA

Dari ... apa, ya ... melalui online, ya?

26. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Ya, online.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.

28. TERMOHON: DRIANUS SABAN

Baik.

29. KETUA: SALDI ISRA

Bawaslu siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri!

30. BAWASLU: NUR SOLEH

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

32. BAWASLU: NUR SOLEH

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Sekadau, saya Nur Soleh sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau. Didampingi oleh Bapak Al Amiruddin selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sekadau. Secara daring dihadiri Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, serta Theodore Sutet, Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau.

Terima kasih, Yang Mulia. Allahumma fii aqwamit thariq, assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, jadi di sini sudah ada Pemohon, ada Termohon, dan ada Bawaslu. Di luar itu ada Calon Pihak Terkait, nanti setelah sidang akan kami beritahukan Permohonan Saudara, apakah dikabulkan atau tidak. Nah, sekarang Anda boleh mendengar, tapi tidak boleh dulu menggunakan hak untuk bicara, begitu. Siap, ya, calon ... apa ... Calon Pihak Terkait? Enggak apa-apa, gunakan saja mik itu!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MEHBOB

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Siapa namanya?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MEHBOB

Mehbob.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih.

Hari ini kita Sidang Pendahuluan. Pertama, kita akan mendengarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, nanti akan diikuti dengan pengesahan bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah. Ini sekaligus memberitahukan kepada semua Pihak, termasuk Calon Pihak Terkait, nanti kalau misalnya dikabulkan, supaya menyerahkan bukti selengkap mungkin. Jadi karena itu, perlu kami dalam di ... apa ... nanti di sidang berikutnya setelah Termohon menyampaikan jawaban, Bawaslu memberikan keterangan, Pihak Terkait memberikan keterangan, kalau Pihak Terkait dikabulkan Permohonannya menjadi Pihak Terkait. Nanti semua bukti, data yang penting itu akan kita klarifikasi di sidang berikutnya. Jadi ... apa namanya ... bahkan kalau KPU pun misalnya masih ada ... apa ... Pemohon masih ada yang mau menyerahkan bukti, itu masih dimungkinkan, tapi itu sebaiknya diserahkan sebelum persidangan berikutnya, supaya kami punya ruang untuk melihat bukti-bukti yang diajukan.

Ya, bisa dipahami, ya, Pemohon, Termohon, Bawaslu, maupun kemudian Pihak Terkait kalau nanti dikabulkan?

Silakan, sekarang Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan di dalam Permohonan nomor ... apa ... Perkara 137/PHP.BUP-XIX/2021 ini, tapi kami ingatkan yang Saudara laporkan itu adalah yang jadi objek saja. Dalam artian, apa yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu saja yang dijelaskan karena ini kan terkait dengan penghitungan ulang, ya, di satu kecamatan, penghitungan ulang suara di satu kecamatan. Jadi kecamatan-kecamatan lain, suara-suara lain yang terjadi di luar kecamatan ini, itu tidak lagi kita persoalkan, ya, itu dianggap sudah selesai. Sekarang yang kita persoalkan adalah apa keberatan-keberatan Anda (Pemohon) terkait dengan penghitungan ulang yang diperintahkan Mahkamah pada putusan sebelumnya. Nah itu saja, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami perlu klarifikasi kepada Saudara bahwa ada perbedaan antara Permohonan Saudara yang disampaikan melalui online dengan yang offline yang disampaikan ke kita. Nah, itu perlu diklarifikasi di awal dulu. Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Memang kami menyampaikan Perbaikan Permohonan terkait dengan typo saja, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Tolong maskernya dipakai!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan perbedaan Permohonan yang kami sampaikan melalui online dan hardcopy yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, perbedaannya hanya terkait dengan nomor ketetapan KPU, Yang Mulia, tentang penetapan hasil.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Secara substansi dan lain-lain sama, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Jadi yang mau kami pakai yang online atau offline?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Offline, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Yang offline. Yang ini, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Gitu, ya. Nanti akan kami pertimbangkan. Jadi kalau ada keberatan dan segala macamnya, nanti akan kami pertimbangkan. Yang mana sih sebenarnya objek? Karena ... apa namanya ... di perbaikan di sidang ini kan tidak ada lagi konsep Perbaikan Permohonan, ya, Perbaikan Permohonan itu yang dulu itu, yang Permohonan sebelumnya, yang sudah diputus ini. Kalau di sini kan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki Permohonan, gitu. Tapi paling tidak, kami tegaskan bahwa sebetulnya yang Anda gunakan adalah nomor yang di offline?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Jika berkenan, Yang Mulia, mohon disampaikan terkait dengan yang offline nomornya, Yang Mulia, biar kami cocokkan saja ini. Karena tadi terjadi perbedaan antara online dan offline.

49. KETUA: SALDI ISRA

Di offline itu Anda mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 77 yang offline.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Yang benar Nomor 8, Yang Mulia, online yang benar, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oh, kalau begitu Anda pakai yang online?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Online, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kita berpegang kepada online, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Karena ... apa namanya ... ini yang ... ini yang ... yang Anda kirim pertama, ya? Yang Anda kirim langsung ke Mahkamah, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Bisa didengar Termohon, ya? Kalau Anda mau kasih catatan keberatan segala macam, nanti di jawaban Saudara. Jangan sekarang dijawab. Oke. Enggak. Nanti Anda kan ada hak Anda untuk menjawab,

nanti. Sekarang kita mendengarkan saja apa yang disampaikan, nanti hak untuk menjawab segala macam, menjelaskan, memberikan keterangan itu di sidang berikutnya.

Oke, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan Permohonan, yang pertama kami sudah melakukan penambahan alat bukti, tadi sebelum persidangan sudah kami sampaikan.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau yang sebelumnya Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam hal ini Termohon, yaitu KPU Kabupaten Sekadau. Jadi dalam Permohonan kami, kami tidak menyampaikan tenggang waktu, Yang Mulia, dengan alasan KPU Kabupaten Sekadau, yaitu pada tanggal 15 ... hari, tepat pada tanggal 15 April 2021 langsung menetapkan perolehan, dan di hari yang sama pula diumumkan, dan di hari yang sama pula dibuat berita acara penetapan calon terpilih, dan di hari yang sama pula langsung dibuat surat keputusan terkait dengan calon terpilih. Jadi tidak ada jeda waktu antara penetapan perolehan, pengumuman, dengan penetapan calon terpilih, Yang Mulia. Itu semuanya per tanggal 15 hari.

Sebagai penutup (...)

59. KETUA: SALDI ISRA

Tanggal 15 April, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

15 April, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Bukan tanggal *15 hari*, enggak ada tanggal 15 hari itu.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Di hari yang sama maksudnya, Yang Mulia. Dan itu sudah kami ajukan sebagai bukti tambahan pada hari ini kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

63. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apalagi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Kami langsung membacakan Permohonan, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Ya, pokok-pokoknya saja jangan Anda bacakan, kalau dibacakan lama ini. Silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Ya, 10 menit lebih kurang.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya. Yang kami hormati dan muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih perkenan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami Firma Hukum Sanen untuk membacakan Pokok Permohonan kami selaku Pemohon untuk dan atas nama Rupinus dan Aloysius, Register Perkara Nomor 137 dan seterusnya.

Permohonan kami yang pada intinya mengenai pelanggaran atau kelalaian dan kesalahan pelaksanaan penghitungan surat suara di Kecamatan Belitang Hilir pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 dan seterusnya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon terdiri dari 8 halaman disusun berdasarkan sistematika permohonan sesuai Lampiran 1 PMK 6 2020.

Adapun anatomi Permohonan Pemohon telah teregistrasi tersebut meliputi bagian satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2 sampai halaman 3. Kemudian bagian kedua tentang Kedudukan Hukum, halaman 3. Bagian ketiga tentang Pokok Permohonan diuraikan pada halaman 4 sampai halaman 7. Terakhir adalah Petitum.

69. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Pada bagian pertama Permohonan Pemohon menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan 157 pilkada, sehingga

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kemudian pada bagian kedua Permohonan Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum yang mana Pemohon adalah calon bupati dan wakil bupati sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU, sehingga Permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang terurai pada halaman 4 sampai halaman 7.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan hukum, sehingga sesuai dengan adagium yang mengatakan, "Vox populi vox dei," yang berarti suara rakyat, suara tuhan.

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 dan seterusnya memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa menurut Pemohon hasil penetapan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang oleh Termohon tersebut tidak benar dan tidak valid karena dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara di Kecamatan Belitang Hilir pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 terdapat sejumlah pelanggaran dan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa bentuk pelanggaran atau kelalaian dan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon secara garis besar adalah pelaksanaan penghitungan surat suara ulang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta hukum pada paragraf III.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Formulir C.Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam satu kotak, padahal semestinya C.Hasil-KWK Hologram tersebut berada dalam kotak masing-masing TPS.

Berdasarkan pertimbangan pada paragraf III.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah belum mendapat keyakinan kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara, serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk penghitungan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan KPU tersebut, di ayat (2) poin d, ketua KPPS di bantu oleh KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara mencocokkan jumlah surat suara di dalam kotak suara dengan jumlah total pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih. Karena pengguna hak pilih sebelum memilih wajib mengisi daftar hadir atau C Daftar Hadir, maka jumlah daftar hadir harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Bahwa fakta hukum dalam penghitungan surat suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 adalah Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar. Karena hanya menghitung surat suara, serta menolak membuka daftar hadir, sehingga jumlah surat suara di dalam kotak tidak terverifikasi dengan benar, yang seharusnya jumlah surat suara sama dengan pemilih yang mengisi daftar hadir, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau.

Bahwa perubahan perolehan suara setelah penghitungan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggaraan di Kabupaten Sekadau.

Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, saksi Pemohon tidak menandatangani salinan Berita Acara, serta sertifikat hasil penghitungan ulang di tempat pemungutan suara Model C Hasil Salinan Ulang KWK Pemilihan Ulang. Kemudian kesalahan tersebut juga telah disampaikan saat penghitungan surat suara dengan menyampaikan catatan khusus Model D Kejadian khusus.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terjadi pelanggaran tahapan atau proses penghitungan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggara yang harus berpedoman pada asas luber dan jurdil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber dan jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan KPU Nomor 8 dan seterusnya tentang Penetapan Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

71. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi, pada intinya Saudara ini kan keberatan dengan proses yang dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Nanti di sidang berikutnya kita akan dengar bagaimana KPU atau Termohon menjelaskan soal yang Anda katakan tadi, "Tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan," itu. Nah itu. Jadi ini ... apa ... dalilnya sederhana, singkat. Nah, itu nanti tugas Termohon menjelaskan dan tentu kami juga akan mendengarkan keterangan dari Bawaslu, apa yang Bawaslu saksikan di proses penghitungan suara ulang di kecamatan yang diperintahkan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Ada, Yang Mulia? Silakan! Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dipersilakan!

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Prof. Saldi, Ketua Majelis Panel.

Ini penegasan saja kepada Pemohon karena tadi diuraikan, lalu kemudian di Petikum sudah baca, dengar, tapi saya minta penegasan. Jadi, Saudara tidak menjelaskan berapa perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, ya? Saudara tidak mencantumkan yang benar menurut Pemohon sekian, tidak? Tidak ada, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Tidak ada, Yang Mulia. Hanya proses penghitungan yang tidak membuka C Daftar Hadir saja.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu saja, untuk penegasan saja.

79. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiddudin Adams.
Yang Mulia Pak Manahan, dipersilakan!

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi sebagai Ketua Panel.

Saya hanya menegaskan kembali tadi bahwa Pemohon menyatakan, "Tidak membuat ataupun tidak mencantumkan tentang tenggang waktu di sini," ya. Namun, saya perlu tegaskan menurut Pemohon, tanggal berapa ini Permohonan online ini diserahkan atau diajukan secara online tadi, ya? Yang itu yang dipegang, ya. Permohonan yang online. Nah, ini tanggal berapa menurut Pemohon?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Ya, seingat dari kami ... dari anu ... adalah tanggal 20 April, Yang Mulia. Karena itu ... penetapan Permohonan itu ada hari Kamis, sehingga ada hari libur di Sabtu dan Minggu, sehingga kami fix-kan di hari ... tanggal 20 April, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi tanggal 20 April, ya? Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Jadi, ini tadi tanggal 15, ya? Tanggal 15 April ditetapkan, diumumkan sekalian, ya? 15 April. Lalu tanggal 16 itu masih hari kerja, ya? Lalu yang merah ... yang tidak hari kerja itu ada hari Sabtu, hari Minggu, lalu ada 19, Anda baru memasukkan tanggal 20, ya? Ini di catatan kami Permohonan diterima hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 15.21 WIB. Oke.

KPU nanti Anda jelaskan, ya, semuanya, apa yang Anda rasa penting untuk dijawab, untuk dibantah, dan segala macamnya. Jadi, sekarang Anda dengarkan saja, enggak perlu dibantah dulu, nanti ada ruang untuk Anda. Begitu juga dengan Bawaslu.

Sebelum kita ... apa ... kita mengesahkan alat bukti, kami perlu memberitahukan bahwa Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, Mahkamah mengabulkan Permohonan Saudara. Nah, sekarang Saudara sudah bisa pindah ke depan untuk ... apa ... untuk menjadi Pihak Terkait. Nah, artinya sekarang Pihak Terkait pun memiliki hak untuk menyampaikan keterangan apa yang perlu disampaikan terkait dengan Permohonan ini pada sidang berikutnya, ya.

Dan ini alat bukti, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-114 atau P-114, benar?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Benar, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Oke, itu sudah diverifikasi dan itu dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Cukup?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Hanya ingin menyampaikan terkait dengan itu saja, mempertegas, Yang Mulia, di hari yang sama pula setelah penetapan (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tadi sudah didengar dengan baik.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA

Soal yang sama dan segala macamnya itu, nanti kita akan pertimbangkan, dan nanti juga akan dijelaskan oleh Termohon.

Jadi, Pihak Terkaitnya diwakili oleh ... yang hadir ini siapa, Pak, silakan memperkenalkan diri.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MEHBOB

Kami Pihak Terkait, Kuasa dari Pak Aron. Bahwa kami yang hadir adalah Mehbob, sedangkan Prinsipal melalui daring dan begitu juga dengan Pak Dunasta melalui daring. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Pak Mehbob, ya? Mehbob, S.H., M.H., ya? Benar, Pak?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MEHBOB

Betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Jadi, Anda mulai dari kami mengumumkan tadi sudah resmi menjadi Pihak Terkait. Sekarang silakan mempergunakan hak Anda sebagai Pihak Terkait.

Kalau tidak ada lagi, sebelum ... apa ... sidang ini ditutup, kami ingatkan lagi bahwa kalau ada bukti-bukti Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, itu diserahkan pada sidang ... apa ... menjelang sidang berikutnya, itu kalau bisa 30 menit paling ... apa ... paling telat menjelang sidang berikutnya sudah diserahkan. Jadi bisa hari sebelumnya kalau mau diserahkan bukti-bukti kepada Mahkamah, supaya kami bisa memverifikasi dan nanti mengumumkan untuk disahkan dalam sidang berikutnya. Ya, Termohon, ya, Bawaslu, dan Pihak Terkait, ya?

Ini pemberitahuan penundaan sidang. Sidang berikutnya diagendakan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Jadi Anda enggak perlu balik ... enggak perlu balik ke Sekadau ini, harus kerja di Jakarta. Jadi, kalau ada yang di Sekadau itu, bisa komunikasi dengan Anda, bagaimana caranya lah. Jadi hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pukul 08.00 WIB. Jadi, sebelumnya sudah bisa menyerahkan bukti apa yang

mau disampaikan ke Mahkamah, terutama Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Anda pun kalau mau menambahkan bukti, silakan!

Jadi, paling lambat bukti-bukti Anda sudah disampaikan, 07.30 WIB ke kami, paling lambat. Tapi, kalau bisa sehari sebelumnya, itu juga lebih baik.

Acara pada persidangan hari Jumat itu adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, lalu Pengesahaan Alat Bukti, baik bukti tambahan kalau ada yang diajukan Pemohon, bukti yang diajukan Termohon, bukti yang diajukan Bawaslu, dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, bisa dipahami semua? Termohon bisa, ya? Oke. Pemohon? Pihak Terkait? Bawaslu, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.37 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

